



**PUTUSAN**

Nomor: 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 01 April 2000,

Halaman 1 dari 5 hal.

Putusan Nomor : 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/37/IV/2000 dikeluarkan tanggal 03 April 2000.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak / keturunan yang bernama:
  1. ANAK I. 15 Tahun
  2. ANAK II. 14 Tahun
  3. ANAK III. 6 Tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kec Kelapanunggal Kab Bogor.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 16 Maret 2015 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  1. Sikap Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri;
  2. Sikap Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
  3. Sikap Tergugat pernah mengucapkan kata – kata kasar, kata cerai dan kata fitnah terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2015, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah yang hingga sekarang berjalan selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera ( sakinah, mawadah, warohmah ) tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup

Halaman 2 dari 5 hal.

Putusan Nomor : 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;

- Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada sidang tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sampai Penggugat di tegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong kepada Penggugat dengan surat nomor : W.10-A-20/24660/HK.05/2017 tertanggal 30 Mei 2017, namun Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara melalui surat Teguran Nomor: W.10-A-20/24660/HK.05/2017 tertanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tersebut diatas, sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 surat teguran tersebut telah melebihi batas akhir teguran ,

Halaman 3 dari 5 hal.  
Putusan Nomor : 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya perkara ini harus dibatalkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register Perkara;

Menimbang, sekalipun perkara ini telah dibatalkan, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### Mengadili

1. Membatalkan perkara Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 hal.  
Putusan Nomor : 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 720.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal.

Putusan Nomor : 0414/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)